



PEDOMAN PENANGANAN PASCA BENCANA

Sekretariat
Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
(Set. BAKORNAS PBP)

2005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga buku Pedoman Penanganan Pasca Bencana tahun 2005 ini selesai disusun dan diterbitkan.

Bencana yang kerap terjadi tahun belakangan ini menimbulkan berbagai kerusakan baik fisik maupun non fisik yang berdampak pada tata kehidupan masyarakat terutama di daerah yang terkena bencana, terlebih lagi apabila tidak ditangani secara cepat. Keterbatasan kemampuan daerah untuk melaksanakan perbaikan kerusakan akibat bencana yang terjadi menyebabkan meningkatnya usulan permohonan bantuan dari Gubernur, Bupati/Walikota, maupun dari tiap dinas.

Buku Pedoman Penanganan Pasca Bencana berisi panduan mengenai pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang sementara ini lebih diprioritaskan kepada perbaikan kerusakan fisik, mulai dari tahap pengajuan usul permohonan bantuan hingga tahap penyaluran serta pertanggungjawaban.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar prosesnya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali.

Jakarta, Desember 2005
Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP

Indrawadi Tamin

KATA SAMBUTAN
SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku Pedoman Penanganan Pasca Bencana ini telah selesai disusun dan dapat diterbitkan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat.

Penanganan pasca bencana merupakan tahap terakhir dalam siklus penanganan akibat bencana yang bertujuan agar kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih kembali sehingga dapat memulai kembali kegiatan sosial-budaya dan usaha ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kegiatan tersebut pada umumnya meliputi 3 (tiga) elemen, yaitu pengembangan manusianya, baik dalam mengatasi trauma maupun mengembalikan semangat dan meningkatkan kehidupannya. Kedua adalah pengembangan ekonomi dengan mengembalikan fungsi-fungsi produksi, distribusi barang dan jasa yang telah ada atau yang baru. Ketiga adalah rehabilitasi atau rekonstruksi sarana dan prasarana lingkungan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat tersebut.

Mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat yang tertimpa bencana, maka solidaritas sosial dan dukungan pemerintah pusat dan daerah perlu digalang dengan tetap menempatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan tersebut sekaligus sebagai upaya penciptaan lapangan kerja.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan partisipasi dari daerah, serta semua pihak yang telah ikut berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan penanganan kebencanaan di Indonesia tercinta ini, dan mendapatkan ridho Allah SWT. Amin.

Jakarta, Desember 2005
Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia
Selaku
Sekretaris BAKORNAS PBP

Gembong Prijono

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| KATA SAMBUTAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| D. Ruang Lingkup..... | 2 |
| E. Pengertian..... | 2 |
| BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN PASCA BENCANA | 5 |
| A. Kebijakan | 5 |
| B. Strategi | 5 |
| BAB III MEKANISME PENANGANAN PASCA BENCANA | 7 |
| A. Kriteria | 7 |
| B. Mekanisme | 7 |
| C. Perencanaan | 8 |
| D. Pembiayaan | 9 |
| E. Pelaksanaan | 9 |
| F. Pengawasan dan Pengendalian | 9 |
| G. Pertanggungjawaban dan Pelaporan | 10 |
| BAB IV PENUTUP | 11 |
| LAMPIRAN : | |
| 1. Mekanisme Permohonan dan Penyaluran Bantuan Penanganan Pasca Bencana | |
| 2. Tabel Laporan Kejadian Bencana SATKORLAK PBP | |
| 3. Tabel Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana SATLAK PBP | |
| 4. Tabel Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana SATKORLAK PBP | |
| 5. Tabel Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana SATKORLAK PBP | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, ulah manusia, dan atau keduanya, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/bencana asap, wabah hama penyakit, dan bencana akibat kecelakaan industri serta kegagalan teknologi yang selalu mengancam kehidupan bangsa Indonesia.

Bencana mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum.

Selama ini penanganan bencana telah diupayakan untuk ditangani oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Koordinasi yang telah dilaksanakan sejak dari lokasi bencana di daerah sampai pada tingkat nasional telah berjalan cukup baik. Namun mengingat banyaknya kejadian bencana, mengharuskan untuk lebih dimantapkan kualitas dan manajemen bencana.

Sebagai dasar operasionalisasinya, telah diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Dalam upaya penanganan pasca bencana diperlukan kriteria dan mekanisme pengusulan perbaikan akibat bencana bersifat fisik yang layak mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah, dan untuk itu perlu disusun **Pedoman Penanganan Pasca Bencana**.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Pasca Bencana ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak untuk penanganan pasca bencana dengan tujuan agar penanganan pasca

bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan alinea ke-4);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
5. Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
6. Hasil rapat konsultasi antara Pemerintah dengan Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI tentang kesepakatan bahwa untuk penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi dengan BAKORNAS PBP yang dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan kepada Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor S-1224/AP/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Penggunaan Anggaran Bencana Alam.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat arahan yang menyangkut kebijakan dan strategi, kriteria dan mekanisme pengusulan perbaikan fisik pasca bencana, serta pembiayaannya.

E. Pengertian

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia,

kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. **Pasca Bencana** adalah periode/waktu/masa setelah tahap kegiatan tanggap darurat terjadinya bencana.
3. **Penanggulangan bencana** adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
4. **Penanganan pasca bencana** adalah segala upaya dan kegiatan perbaikan fisik maupun non fisik yang dilakukan setelah terjadinya bencana/masa tanggap darurat, meliputi : rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas umum yang rusak akibat bencana dalam upaya pemulihan kehidupan masyarakat.

Khusus penanganan non fisik akan diatur kemudian.

5. **Rehabilitasi** adalah segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
6. **Rekonstruksi** adalah segala upaya pembangunan kembali secara terencana, terpadu dan terkendali sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana dengan dukungan pendanaan pembangunan yang berkesinambungan.
7. **Pembiayaan Pasca Bencana** adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keperluan pemulihan, perbaikan dan pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang terletak di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. **Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP)** adalah wadah koordinasi antar Departemen/Instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2001.
9. **Departemen/Instansi** adalah kementerian, lembaga atau instansi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana.

10. **DPR RI** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
11. **Menteri Keuangan** adalah Menteri yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Keuangan Negara.
12. **DJAPK** adalah Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan merupakan unit struktural Departemen Keuangan yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
13. **DJPBN** adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai kewenangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
14. **KPPN** adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
15. **DIPA** adalah daftar isian pelaksanaan anggaran.
16. **Provinsi** adalah Provinsi yang terkena bencana.
17. **Kabupaten/Kota** adalah Kabupaten/Kota yang terkena bencana.
18. **Kelompok Kerja (Tim Terpadu Interdep) BAKORNAS PBP** adalah kelompok-kelompok kerja yang dibentuk sesuai dengan jenis bencana, yang beranggotakan Departemen/Instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2001.

Kelompok kerja tersebut bertugas menyusun pedoman-pedoman yang terkait dengan kebencanaan, melakukan kaji kebutuhan dan penilaian atas usulan permohonan bantuan yang disampaikan oleh Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP daerah yang terkena bencana dalam rangka pemulihan fisik setelah terjadinya bencana.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN PASCA BENCANA

A. Kebijakan

Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom berperan sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk penanganan bencana.

Pada tahap awal, penanganan bencana ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila eskalasinya cukup tinggi dan tidak dapat tertangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana, apabila belum juga tertangani, maka Pemerintah (pusat) berkewajiban untuk membantu.

Tidak tertutup kemungkinan adanya bantuan luar negeri (yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta), sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Strategi

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui tahapan :

1. **Pada tahap awal (fungsionalisasi)** dilakukan perbaikan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana hingga pada tingkat dapat berfungsi kembali secara minimal dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat segera dipulihkan kembali.

Selanjutnya dilakukan inventarisasi dan pengkajian dalam rangka persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi atas sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana oleh SATLAK PBP pada masing-masing lokasi bencana.

2. **Pada tahap rehabilitasi** dilakukan perbaikan kembali atas sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana sebagai upaya dalam rangka mengembalikan kondisi seperti semula dengan melibatkan seluruh unsur, masyarakat maupun swasta.
3. **Pada tahap rekonstruksi** dilakukan pembangunan dan peningkatan atas sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak didahului dengan evaluasi dan suatu perencanaan yang matang sebelum dilakukan pelaksanaan pembangunan.

BAB III MEKANISME PENANGANAN PASCA BENCANA

A. Kriteria

Kriteria pengusulan permohonan bantuan perbaikan fisik pasca bencana yang dapat diusulkan adalah :

1. **Perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana**, yang mendukung aspek sosial, ekonomi masyarakat dan keamanan tingkat regional maupun nasional.
2. **Bencana mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat secara nyata dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**
3. **Prioritas bantuan diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melakukan upaya preventif yaitu** : menyediakan lokasi dana kedaruratan dalam APBD, memiliki Rencana Tata Ruang yang dilengkapi dengan peta rawan bencana, peta resiko bencana dan rencana kedaruratan (*emergency plan*) akan terjadinya bencana serta disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan memiliki peraturan perundang-undangan tentang bangunan (*building code*).
4. **Kriteria teknis lainnya** menggunakan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/sector teknis terkait.

B. Mekanisme

1. **Usulan pemulihan fisik yang rusak akibat bencana, diajukan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP** kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP, dilengkapi dengan laporan kejadian bencana sesuai format dan kriteria yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan disertai informasi alokasi kebutuhan dana dan alokasi dana yang telah tersedia (lampiran 2 dan 3).
2. **Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP berkewajiban untuk segera meneruskan usulan pemulihan fisik yang rusak akibat bencana kepada Ketua BAKORNAS PBP** dengan alamat Sekretariat BAKORNAS PBP Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 tembusan kepada Departemen/Instansi terkait, setelah ditetapkan keadaan bencana di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dilengkapi dengan alokasi dana yang dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lampiran 4).

3. **BAKORNAS PBP menerima permohonan usulan pemulihan fisik yang rusak akibat bencana yang diusulkan oleh Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP**, berdasarkan masukan dari Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP dan melakukan penilaian kelayakan pemberian bantuan atas permohonan dimaksud sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP.
4. **BAKORNAS PBP bersama Departemen/Instansi terkait, melakukan kaji kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilengkapi dengan hasil observasi lapangan atas usulan permohonan bantuan pemulihan fisik yang rusak akibat bencana, didampingi SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP daerah terkait.**
5. **Permohonan bantuan yang sudah diseleksi berdasarkan hasil kaji kebutuhan disusun dalam daftar (*list*) sebagai bahan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dalam suatu rapat koordinasi.**
6. **Program pemulihan fisik yang rusak akibat bencana, disusun oleh Sekretariat BAKORNAS PBP berdasarkan rapat anggota BAKORNAS PBP bersama Departemen/Instansi terkait. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diteruskan kepada Pimpinan DPR RI (lampiran 1).**

C. Perencanaan

1. **Perencanaan pemulihan fisik** penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana disusun oleh Sekretariat BAKORNAS PBP berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.
2. **Menteri Keuangan bertanggungjawab** mengusulkan alokasi anggaran penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada Pimpinan DPR RI.
3. **Pimpinan DPR RI menetapkan alokasi anggaran** penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

D. Pembiayaan

1. Pembiayaan dalam rangka bantuan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dialokasikan oleh Menteri Keuangan kepada Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua BAKORNAS PBP, Gubernur, Departemen/Instansi terkait.
2. Pembiayaan kegiatan teknis operasional Departemen/Instansi terkait dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dibebankan kepada anggaran Departemen dan Instansi masing-masing.
3. Pembiayaan dalam rangka kaji kebutuhan, observasi lapangan, pemantauan dan evaluasi interdep dibebankan kepada anggaran Tim Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dikoordinasikan oleh Sekretariat BAKORNAS PBP.
4. Pembiayaan administrasi pembinaan dan operasional SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
5. Dalam hal pencairan dana yang terkait dengan dana APBN dilaksanakan melalui DJPBN/KPPN.
6. Pembiayaan bantuan yang berasal dari swasta atau luar negeri akan diatur dengan pedoman tersendiri.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masing-masing instansi, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

F. Pengawasan dan Pengendalian

1. BAKORNAS PBP bersama Departemen/Instansi terkait didampingi SATKORLAK PBP wilayah terkait melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan keuangan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran akan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal pemerintah.


G. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Laporan pertanggungjawaban pekerjaan baik fisik maupun keuangan disampaikan kepada Ketua BAKORNAS PBP dan Menteri Keuangan dengan tembusan Gubernur, Departemen/Instansi terkait yang dilaporkan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lampiran 5 dan 6).
2. Administrasi pembiayaan kegiatan teknis operasional perbaikan fisik Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

- A. Pedoman ini memuat hal-hal pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan fisik dalam upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dapat dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Departemen/Instansi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, kebutuhan dan kondisi setempat.
- B. Pedoman ini sebagai acuan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali.
- C. Apabila masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan sektor terkait.

MEKANISME USULAN PERMOHONAN DAN PENYALURAN BANTUAN PENANGANAN PASCA BENCANA



Lampiran 1 (lanjutan)

KETERANGAN BAGAN MEKANISME

1. Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP mengajukan usulan kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP.
2. Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP mengajukan usulan penanganan pasca bencana kepada Ketua BAKORNAS PBP, dengan tembusan ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.
3. Usulan tersebut difasilitasi oleh Sekretariat BAKORNAS PBP untuk dibahas dalam rapat koordinasi interdep (terdiri dari Kementerian/Lembaga/Instansi terkait).
4. Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada Menko Kesra selaku Wakil Ketua BAKORNAS PBP untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan.
5. Menteri Keuangan mengajukan usulan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut kepada DPR.
6. a. DPR menetapkan alokasi anggaran dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan Sekretariat BAKORNAS PBP.
b. Apabila alokasi anggaran yang diusulkan oleh pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR atau terdapat perubahan pada alokasi anggaran tersebut, maka diadakan rapat koordinasi interdep kembali.
7. Menteri Keuangan c.q. DJAPK bersama Set. BAKORNAS PBP membahas RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.
Menteri Keuangan c.q. DJAPK dan DJPBN menetapkan dan mengesahkan dokumen anggaran (DIPA/dokumen lain yang dipersamakan).
8. Menteri Keuangan menyampaikan DIPA/dokumen lain yang dipersamakan tersebut kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP dan atau Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP dan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dengan tembusan kepada Sekretariat BAKORNAS PBP dan atau Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP.
Dalam hal pencairan dana yang terkait dengan dana APBN dilaksanakan melalui DJPBN/KPPN.

**LAPORAN KEJADIAN BENCANA
SATKORLAK PBP PROVINSI**

| NO | KAB/KOTA | JENIS BENCANA | WAKTU KEJADIAN | KERUSAKAN FISIK* | NILAI KERUGIAN (Rp.) |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

.....
Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP Provinsi

Cap SATKORLAK PBP
Tanda Tangan
Nama Jelas

* Disebutkan jumlah/besaran kerusakan.

**USULAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
SATLAK PBP KABUPATEN/KOTA**

| NO | SEKTOR | KECAMATAN | JENIS BENCANA | WAKTU KEJADIAN | KERUSAKAN FISIK | | USULAN BANTUAN (FISIK) | | USULAN ANGGARAN (Rp) | Alokasi Dana Yang Tersedia (Rp) | KETERANGAN |
|----|--------|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | Jenis | Vol | Jenis | Vol | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

.....
Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP Kabupaten/Kota

Cap SATLAK PBP
Tanda Tangan
Nama Jelas

**USULAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
SATKORLAK PBP PROVINSI**

| NO | SEKTOR | KAB/KOTA | JENIS BENCANA | WAKTU KEJADIAN | KERUSAKAN FISIK | | USULAN BANTUAN (FISIK) | | USULAN ANGGARAN (Rp) | Alokasi Dana Yang Tersedia (Rp) | KETERANGAN |
|----|--------|----------|---------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | Jenis | Vol | Jenis | Vol | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

.....
Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP Provinsi

Cap SATKORLAK PBP
Tanda Tangan
Nama Jelas

**LAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
SATKORLAK PBP PROVINSI**

| NO | SEKTOR | KAB/KOTA | JENIS KEGIATAN | FISIK | | | ANGGARAN | | | WAKTU PELK | KET |
|----|--------|----------|-------------------|---------|-----------|-----|----------|-----------|-----|---------------|-----|
| | | | | RENCANA | REALISASI | (%) | RENCANA | REALISASI | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

.....
Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP Provinsi

Cap SATKORLAK PBP
Tanda Tangan
Nama Jelas

**LAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
SATLAK PBP KABUPATEN/KOTA**

| NO | SEKTOR | KECAMATAN | JENIS KEGIATAN | FISIK | | | ANGGARAN | | | WAKTU PELK | KET |
|----|--------|-----------|----------------|---------|-----------|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|
| | | | | RENCANA | REALISASI | (%) | RENCANA | REALISASI | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

.....
Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP Kabupaten/Kota

Cap SATLAK PBP
Tanda Tangan
Nama Jelas